

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GANGGUAN FUNGSI JALAN

Ario Anggara*, Ukas**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

e-mail : Ario.anggara09@gmail.com

ABSTRACT

The number of types of road disruption one of them, namely the use of speed limiting tools. Speed limiting equipment must always refer to Kepmenhub Number KM. 3 of 1994. There are still many who make speed limiting devices dont in accordance with the rules and result in the failure of road functions. Regarding the perpetrators regulated in Article 28 Paragraph (1) UULLAJ and the criminal sanctions are regulated in Article 274 Paragraph (1). The rule is only people regulating individuals not business entities. Formulation of the problem in this study is how criminal liability of business entities as perpetrators of crimes which results in disruption of road functions and whether the criminal sanctions applied in the UULLAJ in accordance with objectives of the law. Purpose of this study is to determine the criminal liability of business entities as perpetrators crimes that result in disruption of road functions and to find out the criminal sanctions applied in the UULLAJ in accordance with the objectives of the law. This type of research is normative legal research or library legal research methods. Business entities cannot be held accountable for crimes because the UULLAJ does not regulate this. Provisions of criminal sanctions applied in the UULLAJ against perpetrators of road disruption contained in Article 28 paragraph (1) Jo Article 274 paragraph (1) do not accommodate sense of justice, this is because in the phrase everyone refers only to the legal subject of individuals.

Keywords : Road disruption; business entity

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Dasar NRI 1945), jalan memiliki peran strategis sebagai serana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Pengaturan mengenai jalan dituangkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan).

Tujuan dibentuknya UU Jalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Jalan adalah antara lain untuk:

a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;

- b. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- c. Terciptanya pelayanan jalan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memwujudkan pelayanan jalan yang andal serta prima;
- d. Mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu dengan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna.

Salah satu tujuan jalan diatas adalah untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, Untuk menunjang kelancaran sistem transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara. Maka dari itu pemerintah membuat aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ). Pembentukan UULLAJ perlu dilakukan demi untuk menunjang kelancaran dalam transportasi juga untuk penataan sistem transportas yang lebih baik.

Penataan sistem transportasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan dalam satu bagian yang tiak dapat dipisahkan, baik secara nasional maupun secara daerah. Penataan ini diperlukan guna mengakomodir permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik itu merupakan kebutuhan pokok, sandang maupun pangan.

Atas dasar pentingnya kebutuhan akan transportasi maka pemerintah membentuk UU LLAJ untuk menggantikan UU nomor 14 tahun 1992. Akan tetapi berdasarkan Pasal 324 UULLAJ dikatakan mengenai pemberlakuan PP Nomor 41 tahun 1993 masih tetap berlaku selama tidak digantikan atau tidak berseberangan dengan UU ini.

Pemberlakuan UULLAJ dikarenakan adanya paradigma baru mengenai keadaan sekitar dan perkembangan zaman. UU yang lama tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu dibentuklah UULLAJ yang baru. UULLAJ ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pelayanan LLAJ secara sistematis, terkoordinir antar model transportasi yang ada guna menciptakan keadaan ekonomi yang baik secara menyeluruh, kemakmuran, serta menjaga martabat bangsa.
- b. Memujudkan tingkah laku dalam berkendara serta memperkaya kebudayaan Nasional.
- c. Mewujudkan kekuatan mengikat dari hukum dan kejelasan hukum bagi warga negara.

Maksud pembentukan UULLAJ di atas selaras dengan tujuan UU Jalan. Dari ketiga tujuan di atas diketahui bahwa prasarana jalan merupakan unsur yang penting guna mendukung kelancaran transportasi. Tujuan dibentuknya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas dalam kenyataan dilapangan masih sering tidak terlaksana. Ada banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut tidak dapat terlaksana baik faktor manusia, budaya,

maupun faktor dari peraturan yang kurang tegas.

Gangguan fungsi jalan banyak terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Gangguan ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya dalam kehidupan masyarakat, salah satu faktor penyebab terjadi gangguan fungsi jalan adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum dan juganya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Banyaknya jenis gangguan fungsi jalan dikerucutkan kedalam bentuk yang kerap dilakukan yaitu penggunaan alat pembatas kecepatan.

Penggunaan alat pembatas kecepatan haruslah selalu mengacu pada Kepmenhub Nomor KM. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan (Kemenhub APPPJ). Pembuatan *speed boomer* banyak terjadi dilapangan. Pemasangan *speed boomer* yang menyalahi peraturan yang ada memang memiliki sanksi hukum. Akan tetapi sanksi hukum tersebut hanya mengatur terhadap subjek hukum orang perorangan sedangkan pelaku pembuat alat pembatas kecepatan berupa badan usaha.

Mengenai pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan memang diatur pada Pasal 28 Ayat (1) UULLAJ yang menyatakan

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dana/atau gangguan fungsi jalan.

Sanksi pidananya diatur pada Pasal 274 Ayat (1) yang berbunyi

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 Juta Rupiah.

Akan tetapi pelaku gangguan fungsi jalan tersebut hanya orang perorangan bukan Badan Usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Usaha Sebagai Pelaku Tindak Pidana Gangguan Fungsi Jalan.

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan?
- b. Apakah sanksi pidana yang diterapkan dalam UULLAJ sudah sesuai dengan tujuan hukum?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan;
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan dalam UULLAJ sudah sesuai dengan tujuan hukum.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Menurut Plato, hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan pada keadaan ketidakadilan. Plato merincikan teorinya dalam Bentuk :

1. hukum adalah susunan yang sempurna untuk mengatasi keadaan-keadaan didunia yang berada dalam keadaan ketidakadilan.
2. Aturan aturan mengenai hukum wajib dikumpulkan menjadi satu kesatuan agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam hukum.
3. Setiap UU wajib diawali dengan pembukaan mengenai alasan serta visi dari uu tersebut. Hal ini dilakukan supaya masyarakat mengerti dan paham akan manfaat dari aturan tersebut. Sehingga tidak akan menimbulkan keadaan dimana hukum ditaati hanya karena ketakutan akan sanksinya.
4. Fungsi hukum sebagai sarana pembimbing masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.

Pelanggaran terhadap UU sudah sepatutnya diberikan sanksi, akan tetapi sanksi bukan merupakan tindakan balas dendam. Hal ini dikarenakan tindak pelanggaran adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh keegoisan intlegensia manusia itu sendiri. Oleh sebab itu sanksi dimaksudkan untuk merubah tingkah laku dan pribadi para pelaku kejahatan. Jika ternyata sanksi tidak dapat mempengaruhi

atau mengubah tingkah laku dan pribadi pelaku kejahatan maka pelaku kejahatan tersebut lebih baik di bunuh(Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013).

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum haruslah merupakan sesuatu yang bersifat tertulis sehingga dengan sifat tertulis tersebut hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadi tidak ragu, sehingga hakim mempunyai dasar dalam memutuskan suatu perkara atau permasalahan yang ada. Aturan tertulis haruslah dapat diberlakukan secara umum kepada masyarakat. aturan hukum ini sudah sepatutnya digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat walaupun kenyataannya tidak semua hak kewajiban tersebut dapat dilindungi melalui sebuah aturan hukum. Ketidakmampuan aturan hukum untuk mengakomodir semua hak dan kewajiban itu dikarenakan adanya proses globalisasi dan modernisasi. Proses proses ini mengakibatkan secara tidak langsung munculnya tindak tindak kejahatan yang baru. Untuk itu hukum harus mampu membentuk sebuah aturan yang dapat menjangkau perubahan perubahan dalam masyarakat(Marzuki, 2015).

Dalam sistem hukum anglo axson terkait dengan kepastian hukum mereka menggunakan doktrin atas preseden. Berdasarkan doktrin ini hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada putusan perkara yang sama dan telah diputuskan sebelumnya. Doktrin tersebut tidak berlaku di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pada sistem hukum eropa kontinental putusan hakim di dasarkan pada *ratio decidendi* hakim. *Ratio decidendi* hakim adalah keputusan hakim yang didasarkan pada hati nurani hakim itu sendiri. Jadi dengan kata lain hakim dalam memutuskan perkara tidak harus terpaku pada keputusan hakim terdahulu terhadap permasalahan yang sama (Marzuki, 2015).

Fungsi pemerintah dan pengadilan sangat dominan dalam memujudkan kepastian hukum. Pemerintah tidak dibenarkan membuat aturan pelaksana yang tidak ada dasarnya atau berseberangan dengan UU. Seandainya pemerintah tetap membentuk aturan yang berseberangan atau tidak diatur oleh UU maka pengadilan wajib hukumnya untuk membatalkan aturan tersebut. Fungsi pengadilan disini sangat penting guna

memulihkan keadaan sebagaimana sediakala sebelum aturan tersebut ditetapkan. Apabila pemerintah tetap tidak mencabut aturan baru tersebut maka dapat dipastikan keberadaan kepastian hukum tidak adalagi (Marzuki, 2015).

Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sitem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrfs recht*. KUHP indoneisa sebagaimana halnya *WvS* yang brlaku dinegara Belanda tidak diatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan keadaan ysang mengakibatkan tidak dpertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan didalam *memorie vantoelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memnuhi syarat-syarat tertentu. Ini mendakan bahwa pertanggungjawaban pidana didalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu dengan diri pembuat atau perbuatan mengakibatkabatkan tidak dipidankannya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktior diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidan tidak akan dipidan apabila dalam kadaan yang sedemikian rupa sebagaimana dijelaskan dala *MvT*. Apabila dalam diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana berlaku diindonesi, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan huku (*wederrechtijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak secara eksplisit tercantum dalm rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tondak pidana tersebut terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi sifat melawan hukum dan kesalahan (Nawawi, 2006).

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur – unsur : diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat perundang-undangan diberi pidana : jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (Dwidja, 2004).

Menurut Utrecht, adanya kelakuan yang melawan hukum, adanya seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya. Anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata "bertanggungjawab" (*strafbaarheid van de dader*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tinnindak pidana mempunyai unsur unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, keasalhna juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tamapk sekali anatar tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana skaligus juga merupakan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana sebagai perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan", tetapi kessalahan ini juga merupakan sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisah dengan tindak pidana (Prasetyo, 2014):

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih

jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*). Sehingga diperlukan perbedaan antara karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas tentang pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan (Rusianto, 2016).

Badan Usaha

Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis. Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar berdasar kacamata hukum, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis bada usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut (Raharjo, 2013).

Lalu Lintas dan Jalan

lalu lintas (selanjutnya disebut Lalin) diatur pada UULLAJ. Pengertian Lalin adalah gerak kendaraan dan atau orang diruang jalan. Ruang jalan adalah wadah

yang digunakan oleh kendaraan, manusia, dan atau barang pada jalan.

Menurut KBBI Lalin diartikan :

1. Bergerak bolak balik atau lalu lalang kendaraan.
2. Mengenai pergerakan di jalan dan lainnya atau penjual penjual di pinggir jalan.
3. Menghubungkan antar tempat dalam daerah yang sama atau daerah yang berbeda.

Menurut UULLAJ jalan diartikan sebagai wadah pengangkutan di darat yang mencakup keseluruhan mengenai jalan baik itu sarana pelengkap dan kelengkapannya diperuntukkan bagi Lalin, berada diatas tanah atau air.

Fungsi jalan menurut UU Jalan adalah sebagai berikut :

1. Merupakan wadah pengangkutan yang memiliki fungsi penting bagi perekonomian, sosial, kebudayaan, lingkungan, politik, hankam yang digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.
2. Merupakan wadah bagi pergerakan barang dan atau jasa yang berpengaruh besar dalam masyarakat baik secara nasional maupun kedaerahan.
3. Merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan jalan yang mengkoneksikan seluruh daerah di Indonesia.

Menurut UU Jalan dikelompokkan menjadi :

1. Jalan umum yaitu jalan yang dibangun untuk kepentingan umum seperti contoh jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
2. Jalan nasional adalah jalan utama dan jalan pendukung yang termasuk dalam satu kesatuan jalan primer mengkoneksikan antar provinsi, termasuk juga jalan yang berada dalam lingkup strategis nasional serta jalan tol.
3. Jalan provinsi merupakan gabungan jalan dalam satu kesatuan dengan jalan primer yang menghubungkan antara provinsi dengan kabupaten atau kota madiya, antar kabupaten/ madiya, serta yang termasuk dalam kategori strategis provinsi.

4. Jalan kabupaten merupakan jalan umum di daerah yang termasuk dalam satu kesatuan jalan utama tetapi tidak seperti kategori jalan nasional maupun provinsi. Jalan ini mengkoneksikan kabupaten dengan kecamatan, antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain, kabupaten dengan pusat kegiatan, antar pusat kegiatan termasuk juga jalan pelengkap di kabupaten atau jalan strategis kabupaten/kota madaya.
5. Jalan kota merupakan jalan yang termasuk dalam satu kesatuan jalan pendukung guna mengkoneksikan antar pusat kota dengan persil, antar persil, serta antar pusat pemukiman dalam wilayah kota.
6. Jalan desa adalah jalan yang mengkoneksikan suatu wilayah dan atau antar pemukiman didalam desa.

Kerangka Yuridis

Hukum Pidana Secara Umum

Hukum pidana adalah aturan yang diberlakukan pada wilayah dan masa tertentu yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

UULLAJ

Lalin merupakan wadah yang memiliki fungsi penting untuk menghubungkan masyarakat guna mendukung pembangunan nasional. Permasalahan permasalahan dalam Lalin tidak dapat dipandang sebelah mata karena efek yang ditimbulkan bersifat meluas serta berkaitan dengan permasalahan masyarakat pada umumnya. Isu utama dalam Lalin ialah mengenai pelanggaran rambu rambu Lalin, kemacetan, kecelakaan, gangguan fungsi jala, polusi udara dan lain sebagainya.

UULLAJ merupakan produk aturanyang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 22 juni 2009. UU ini merupakan perbaikan dari UU nomor 14/1992. Adapun perbaikan tersebut dikarenakan semakin berkembangnya zaman

yang secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan kebutuhan akan transportasi.(Gurning, 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan kebutuhan untuk melakukan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan agar diperoleh aturan hukum yang baru guna menjawab permasalahan yang ada. Untuk itu diperlukannya dasar seperti prinsip prinsip, aturan aturan atau pendapat pendapat ahli yang relevan dengan permasalahan mengenai Lalin. Hal ini dimaksudkan agar dalam mengambil kesimpulan didasarkan pada data data yang relevan.

Penarikan kesimpulan yang objektif pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis analisis sebagai sebuah tahapan merubah keadaan dari ketidaktahuan menjadi tau (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada bahan kepustakaan atau data sekunder. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian yuridis normatif sebagai berikut :

- a. Menyimpulkan mengenai data data berupa dsara hukum maupun aturan aturan yang ada secara tertulis.
- b. Menyimpulkan mengenai pendapat pendapat tentang hukum.
- c. Memberikan batasan batasan tentang hukum.
- d. Menyimpulkan norma norma dalam hukum

Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan "cara". Secara umum metodologi dapat diartikan sebagai :

- a. Langkah langkah berpikir yang digunakan untuk meneliti dan menilai.
- b. Cara menurut ilmu pengetahuan yang berlaku umum.
- c. Tahapan untuk melaksanakan suatu kegiatan(Soekanto, 2014).

Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah pembelajaran mengenai pustaka. Studi kepustakaan merupakan kajian terhadap permasalahan pada penelitian ini menggunakan alat – alat yang relevan. Yang

selanjutnya disusun dalam satu kesatuan yang utuh kemudian dibedah dan disampaikan dengan model deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

Jenis Data

Ciri ciri utama dalam penelitian yuridis normatif terletak pada alat kajiannya. Sarana yang digunakan sebagai alat untuk mengkaji hanya didasarkan pada aturan, pendapat para ahli tidak berdasarkan data. Adapun aturan aturan yang digunakan memiliki kekuatan mengikat bahan bahan yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) UU Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- 3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- 4) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 5) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
- 6) Kepmenhub Nomor : KM. 3 Tahun 1994 tentang APPPJ.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berisi mengenai penafsiran terhadap bahan hukum primer (Amiruddin dan Asikin, 2010). Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU, KUHAP, KUHP, UULLAJ, buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier merupakan alat yang berisi arahan maupun penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Data ini dapat berupa KBBI (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis

Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data secara umum meliputi 3 yaitu studi kepustakaan, pengamatan, wawancara. Pada penelitian ini penulis menggunakan alat berupa studi kepustakaan dan pengamatan. Penggunaan alat pengumpul data dimaksudkan sebagai landasan berpikir dalam menarik kesimpulan atas permasalahan yang ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Metode Analisis Data

Metodologi analisis data yang dipakai ialah analisis deskriptif kualitatif. Artinya data yang telah dikumpulkan kemudian dipahami menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Data tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan pemecahan terhadap sebuah permasalahan sehingga kesimpulan atas sebuah permasalahan dapat dalam bentuk objektif dan berlaku secara umum (Soekanto, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Petanggungjawaban Pidana Badan Usaha Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Gangguan fungsi Jalan

Konsep negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai sarana untuk mengatur masyarakat. Konsep ini sejalan dengan perwujudan dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Berdasarkan konsep bahwa negara Indonesia adalah Negara yang mengedepankan hukum dalam menata masyarakatnya sehingga tujuan negara untuk memberikan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun politik haruslah dibarengi dengan peningkatan sarana transportasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah UULLAJ.

Salah satu yang diatur dalam UULLAJ adalah tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengakibatkan fungsi Jalan. Dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur sanksi pidana yang dilakukan oleh perorangan dan tidak ada mengatur sanksi pidana mengenai pelaku pidana yang dilakukan Badan usaha atau korporasi. dengan tidak diaturnya mengenai sanksi pidana pelaku usaha sebagai pelaku tindak pidana ini bisa membuat badan usaha kebal terhadap hukum.

Badan usaha sebagai pelaku tindak pidana gangguan fungsi jalan seharusnya bisa dapat di pidana karena sudah merugikan kepentingan orang lain, tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana gangguan fungsi jalan tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Dalam KUHP tidak diatur mengenai badan usaha sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi dalam perkembangannya ada beberapa turunan peraturan KUHP yang mengautr badan usaha sebagai pelaku tindak pidana.

Pada prinsip nya memang badan usaha tidak dapat dimintai pertanggung jawababan, akan tetapi orang orang yang mengambil keputusan dalam badan usaha tersbut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana nya selaku perwakilan dari badan udaha tersebut. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam sebuah badan usaha adalah direksi. Hal ini dikarenakan direksi merupakan bagian dari badan usaha yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab penuh untuk melakukan urusan urusan badan usaha yang sejalan dengan tujuan badan usaha tersebut serta menjadi perwakilan badan usaha tersebut untuk mengurus permasalahan hukum yang berada didalam maupun diluar pengadilan (Raharjo, 2013). Dengan kata lain yang dapat dipidana berdasarkan UUPT adalah direksi.

Perluasan terhadap pertanggungjawaban badan usaha sebagai tindak pidana gangguan fungsi jalan seharusnya sudah dimasukan dalam aturan undang-undang untuk menjamin terciptanya sebuah kondisi yang adil dalam lingkup masyarakat

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gangguan Fungsi berdasarkan UULLAJ dalam pemenuhan tujuan hukum

Kebutuhan manusia setiap saat selalu meningkat baik itu kebutuhan akan barang atau jasa. Guna menunjang terpenuhinya

kebutuhan tersebut maka diperlukan sarana yang salah satunya adalah jalan. Dengan adanya jalan maka secara tidak langsung pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa dapat dipermudah. Kemudahan pemenuhan kebutuhan tersebut berbanding lurus dengan keberadaan jalan. Jalan haruslah berfungsi sebagaimana mestinya sehingga pemenuhan kebutuhan akan semakin mudah.

Pada kenyataannya jalan sering mengalami gangguan terkait fungsinya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Adapun gangguan tersebut salah satunya adalah keberadaan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan spesifikasi. Alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan spesifikasinya melanggar Pasal 28 ayat (1) dan 274 ayat (1).

Ketetentuan kedua pasal tersebut diatas pada kenyataan tidak mengakomodir rasa keadilan, hal ini dikarenakan pada frasa setiap orang hanya mengacu pada subjek hukum orang perorangan. Sedangkan dalam prakteknya ada subjek hukum lain diluar orang perorangan. Mengacu pada teori kepastian hukum sanksi pidana yang diberikan terkait gangguan fungsi jalan tidak dapat diterapkan karena tidak adanya aturan yang mengatur bahwa subjek hukum diluar orang perorangan dapat diberikan sanksi pidana.

Sebagaimana dalam rumusan pasal diatas tidak adanya rumusan pasal bahwa badan usaha dapat dipidana berdampak pada ketidak pastian hukum, aturan hukum yang berlaku diindonesia adalah aturan hukum yang tertulis sehingga dibutuhkan sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa badan hukum dapat dipidana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perubahan yang mendasar terkait UULLAJ serta KUHP sehingga tujuan hukum dapat terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan usaha tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan UULLAJ tidak mengatur hal tersebut. Padahal seharusnya undang undang mengatur sehingga tercapai sebuah keadaan yang adil. Permasalahan di atas bila dikaitkan dengan teori aristoteles

memnimbulkan rasa ketidakadilan. Keadilan adalah suatu kondisi dimana adanya kesamaan dimuka hukum dan kesamaan hak terhadap apa yang pantas masyarakat terima. Tapi karena adanya kekosongan dalam hukum maka membuat rasa keadilan dalam masyarakat itu menjadi hilang. Perluasan terhadap pertanggungjawaban badan usaha sebagai tindak pidana gangguan fungsi jalan seharusnya sudah dimasukan dalam aturan undang-undang untuk menjamin terciptanya sebuah kondisi yang adil dalam lingkup masyarakat.

2. Ketentuan sanksi pidana yang diterapkan dalam UULLAJ terhadap pelaku gangguan fungsi jalan yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) tidak mengakomodir rasa keadilan, hal ini dikarenakan pada frasa setiap orang hanya mengacu pada subjeck hukum orang perorangan. Sedangkan dalam prakteknya ada subjek hukum lain diluar orang perorangan. Mengacu pada teori kepastian hukum sanksi pidana yang diberikan terkait gangguan fungsi jalan tidak dapat diterapkan karena tidak adanya aturan yang mengatur bahwa subjek hukum diluar orang perorangan dapat diberikan sanksi pidana. ketidakberdayaan hukum dalam menjangkau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum mengakibatkan posisi hukum berada di titik terlemah hal ini secara tidak langsung menunjukkan kelemahan hukum dan menimbulkan sikap antipati dari masyarakat terhadap aturan tersebut. Pada akhirnya aturan tersebut akan semakin tidak ditaati oleh masyarakat hal inilah yang sebenarnya harus diantisipasi oleh hukum dikarenakan hukum merupakan rambu rambu bagi masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Sebagaimana dalam rumusan Pasal di atas tidak adanya rumusan pasal bahwa badan usaha dapat dipidana berdampak pada ketidakpastian hukum, aturan hukum yang berlaku diindonesia adalah aturan hukum yang tertulis sehingga dibutuhkan sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa badan hukum dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin, H. Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwidja, P. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Gurning, E. H. (2010). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Jakarta: Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum.
- HS, H. Salim Dan Nurnani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, B. (2006). *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Pers, Rajawali.
- Raharjo, H. (2013). *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Perundang-undangan
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Hukum Pidana
 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :
KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat
Pengendali dan Pengaman Pemakaian
Jalan.